



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KETERANGAN  
TAMBAHAN PEMERINTAH, DAN AHLI PEMOHON  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 27 JANUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Tambahan Pemerintah, dan Ahli Pemohon (IV)

**Senin, 27 Januari 2020, Pukul 11.18 – 13.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul            | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Ahyar Hanafi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis M. Maudi

**C. Ahli dari Pemohon:**

1. Dian Puji N. Simatupang
2. Wawan Hafid Syaifudin
3. Maruarar Siahaan

**D. Pemerintah:**

1. Tony Prayogo
2. Fauzul Nurul Ikhwan
3. Purwoko
4. Totok Nur Laksono

**E. DPR:**

1. Sri Rahayu

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JODI SANTOSO**

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk persidangan kali ini, hadir salah satu Prinsipal Bapak Ahyar Hanafi. Kemudian, kami dari Kuasa Hukum. Pertama, Dr. Andi Asrun. Kemudian, saya Jodi Santoso. Dan sebelah kanan saya, Mukhlis Muhammad.

Kemudian, kami menghadirkan tiga Ahli, Yang Mulia, untuk persidangan kali ini. Yang pertama, Bapak Prof. Maruarar Siahaan. Kemudian, Bapak Dr. Dian Puji Simatupang. Dan yang ketiga, Bapak Wawan Hafid Syaifudin.

Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih.  
Dari DPR? Silakan!

**4. DPR: SRI RAHAYU**

Izin, Yang Mulia. Dari DPR yang hadir adalah Sri Rahayu, Nomor Anggota A217 (Wakil Ketua Komisi IX), yang selanjutnya disebut DPR RI.  
Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik.  
Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Fauzul Nurul Ikhwan. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Tony Prayogo. Dan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Totok ... eh, maaf, Kementerian Tenaga Kerja, Yang Mulia, Bapak Totok Nur Laksono.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan keterangan tiga Ahli dari Pemohon. Untuk Ahli, dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya!

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu yang beragama Islam. Untuk Ahli yang beragama Kristen, Yang Mulia ... ya ... ya. Kemudian, untuk yang beragama Kristen, nanti Pak Manahan.

Silakan, Yang Mulia Pak Wahid!

**8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Untuk Ahli yang beragama Islam, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**9. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Untuk Ahli Dr. Maruarar Siahaan, agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

**11. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

## **12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih.

## **13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, mohon kembali ke tempat!

Ya, kita dengar terlebih dahulu keterangan dari DPR. Silakan, Bu, di podium!

## **14. DPR: SRI RAHAYU**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019.

Jakarta, 27 Januari 2020. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat. Berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LJ/18584/DPRRI/XI/2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada anggota ... saya ulang, menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir Drs. Sri Rahayu, Nomor Anggota 2 ... Nomor Anggota A217, untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 sebagai berikut.

Ketentuan Undang-Undang BPJS yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS. Ketentuan pasal-pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) undang-undang das ... Undang-Undang BPJS berpotensi merugikan hak konstitusional bagi Para Pemohon bilamana PT Taspen (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Dimana Para Pemohon akan mengalami ketidakpastian masa depan, program tabungan hari tua, dan program pembayaran pensiun yang selama ini diselenggarakan PT Taspen (Persero) yang telah memberikan manfaat finansial kepada Para Pemohon, sehingga Para Pemohon akan terhalangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan

jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 50 ... 5/ ... 5-6 atau 5 sampai dengan 6).

DPR RI menyatakan bahwa kerugian Para Pemohon tersebut masih premature, sebab peralihan program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun dari Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dilaksanakan tahun 2029.

15. Keterangan DPR RI.

A. Pandangan DPR RI terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon.

a. Terkait adanya hak dan/atau ... dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon mendalihkan ... mendalihkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terhalangi dengan adanya pengalihan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang selama ini dikelola oleh PT Taspen (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa pasal a quo tidak menghalangi Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial sebagai pensiunan PNS dan PNS sebagaimana dijamin dalam ketentuan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi ketentuan pasal a quo baru akan terjadi pada tahun dua ... 2029. Maka pembentuk undang-undang sudah mempertimbangkan kekhawatiran akan kerugian yang didalihkan Para Pemohon tersebut dapat dipastikan tidak akan terjadi. Selain itu, ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara, melainkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Oleh karena itu, jelas ... telah jelas terlihat bahwa Para Pemohon tidak memahami hak konstitusionalnya yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon dapat saja mengajukan Permohonan a quo, namun harus mengikuti persyaratan lima batasan kerugian konstitusional yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan dirinya sebagai (pembayar pajak) tax payer, sehingga memiliki hak konstitusional untuk mempermasalahkan setiap undang-undang DPR RI menerangkan bahwa Para Pemohon hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai tax payer tanpa membuktikan adanya korelasi antara pemberlakuan pasal-pasal a quo dengan kerugian Para Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut.

DPR RI mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap legal standing dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIV/2016 halaman 27 nomor 384 sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan.

Bahwa selain itu, kualifikasi Para Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak harus berkaitan erat dengan norma yang diuji. Artinya, dalil Para Pemohon yang mendalilkan diri sebagai pembayar pajak (tax payer) hanya dapat dijadikan dasar Permohonan a quo sepanjang terkait dengan pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara atau perpajakan. Hal ini selaras dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 57/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

- b. Terkait hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. DPR RI menerangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan, "Keuntungan yang telah diperoleh oleh Para Pemohon dari PT Taspen (Persero) menjadi hilang atau berkurang secara ekstrem bilamana program tabungan hari tua dan pembayaran pensiun PT Taspen (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan," (vide Perbaikan Permohonan halaman 9), maka hal tersebut bukanlah kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional, melainkan anggapan Para Pemohon terhadap potensi kerugian secara komersial.

Bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara mengembangkan jaminan sosial dan tidak dimaksudkan menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan terbaik yang diberikan kepada Pemohon. Hal ini karena pengalihan (transformasi) tersebut perpedoman kepada tujuh prinsip transformasi, sebagaimana disepakati Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Kerja Panja RUU BPJS tanggal 14 Juli 2011



yang salah satunya menyatakan, "Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di keempat BUMN dalam hal ini salah satunya adalah PT Taspen (Persero)." Ketentuan a quo justru memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak, baik BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), instansi pemerintah, maupun peserta jaminan ketenagakerjaan dalam program yang dikelola oleh PT Taspen (Persero).

- c. Terkait adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

DPR RI menerangkan bahwa tidak ada satu pun dalil Para Pemohon yang menjelaskan kerugian yang bersifat spesifik. Kerugian yang di dalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional, melainkan kerugian komersial yang bersifat potensial atau merupakan asumsi bahwa Pemohon yang sesungguhnya belum terjadi. Para Pemohon tidak menguraikan pertentangan pasal-pasal a quo dengan ketentuan yang dijadikan batu uji.

Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT Taspen (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merubi ... tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang berstatus sebagai pensiunan PNS dan PNS.

Diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan 2029 justru menjamin agar pengalihan atau transformasi tersebut dipersiapkan dengan baik dan hati-hati, sehingga tidak merugikan peserta yang telah terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero). Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dimaksud adalah pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pengembangan jaminan sosial dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sistem jaminan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dengan demikian, jelas tidak ada kerugian hak/kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Terkait adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang mohonkan pengujian.

DPR RI telah menerangkan bahwa undang-undang ini sama sekali tidak akan merugikan Para Pemohon. Sekalipun ada

pengalihan, tentu mengikuti tujuh prinsip transformasi yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Kerja Panja RUU BPJS.

Pemohon ini merupakan kekhawatiran yang ... saya ulang, Permohonan ini merupakan kekhawatiran yang berlebihan dari Para Pemohon. Bahwa pasal a quo yang dimohonkan pengujiannya sesungguhnya tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak ada hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

- e. Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sebagaimana telah diuraikan dalam huruf a, b, c, dan d, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Dengan dikabulkannya atau tidak Permohonan a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon karena pembentuk undang-undang telah menjaga kepentingan hukum semua pihak dengan adanya tujuh prinsip transformasi tersebut. Dengan demikian, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut ... saya ulang, berdasarkan uraian-uraian terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon tersebut, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan.

1. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menyatakan, "ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Jaminan sosial yang merupakan hak PNS adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua, (vide Pasal 21 huruf c Undang-Undang ASN), jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian (vide Pasal 92 ayat (1) huruf a, b, c UU ASN). Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah terhadap P3K merupakan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian (vide Pasal 106 ayat (1) huruf a, b, c, d UU ASN).

2. Bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua dan sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS (vide Pasal 13 ayat (3) UU ASN).

Oleh karenanya, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS tersebut mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (vide Pasal 91 ayat (3) dan (4) UU ASN). Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian, mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional (vide Pasal 92 ayat (2) UU ASN), sedangkan perlindungan bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional (vide Pasal 106 ayat (2) UU ASN).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS dan P3K dalam satu bingkai sistem jaminan sosial nasional dan mengacu kepada UU SJSN.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kewajiban ini, pembentuk undang-undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan.
4. DPR RI menerangkan bahwa konsep pengalihan program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Taspen (Persero)

terkait jaminan hari tua dan pensiun PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan, berangkat dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang SJSN mengatur mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Hal ini sejalan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 5 ayat (1) UU SJSN yang menyatakan, dianggap dibaca, Yang Mulia.

5. Sesuai kutipan di atas, pengalihan dari PT Taspen (Persero) ke BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal a quo justru menjamin terpenuhinya hak atas jaminan sosial (vide Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang memang disediakan oleh negara (vide Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Hal ini sesuai dengan teori generasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Karel Vasak. Bahwa terhadap HAM generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya menuntut negara untuk aktif dalam menyediakan pemenuhan hak a quo, dianggap dibaca.

Oleh karena itu, menjadi wajar bahwa konsep jaminan sosial tidak lagi diserahkan BUMN yang berorientasi pada profit PT Taspen (Persero) melainkan dialihkan pada badan hukum publik khusus (BPJS) yang mana keuntungan diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan.

6. DPR RI menerangkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 telah menguatkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) UU BPJS, yakni amanat agar PT Taspen (Persero) menyelesaikan pengalihan program jaminan hari tua dan pembayaran pensiun dari PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu paling lambat 2029. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan, dianggap dibaca, Yang Mulia.
7. Berdasarkan hasil pembahasan Tata Laksana Pemilihan Anggota Dewan BPJS dalam Rapat Kerja Komisi XI pada tanggal 24 Oktober 2011, DPR RI menerangkan bahwa alasan diaturnya Pasal 65 UU BPJS adalah untuk mengakomodir lancarnya proses transformasi program jaminan sosial yang telah diselenggarakan PT Taspen (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan (vide Risalah Rapat Pansus RUU BPJS, tanggal 24 Oktober 2011, halaman 4). Jadi pengalihan tersebut merupakan penguatan sistem dan kelembagaan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, nasional, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai manfaat dan pelayanan terbaik yang diberikan kepada warga negara.

8. DPR RI menerangkan bahwa perlunya jangka waktu transformasi program-program PT Taspen (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 65 Undang-Undang BPJS adalah agar dalam transformasi tersebut terlaksana tujuh prinsip transformasi yang disepakati Pemerintah bersama DPR RI dalam Rapat Kerja Panitia Kerja RUU BPJS pada tanggal 14 Juli 2011. Ketujuh prinsip tersebut, yaitu:
- a) Tidak boleh ada PHK dari karyawan keempat BUMN.
  - b) Tidak boleh ada pengurangan hak-hak normatif dari karyawan keempat BUMN.
  - c) Tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program di keempat BUMN.
  - d) Tidak boleh ada program untuk peserta lama yang stagnan atau berhenti dan pelayanan untuk peserta lama tidak boleh berhenti.
  - e) Satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program.
  - f) Pemerintah diamanatkan untuk menyelesaikan seluruh peraturan pelaksanaan yang diperlukan terkait dengan transformasi keempat BUMN dengan batasan waktu paling lambat 24 bulan, dan.
  - g) Proses pengalihan aset dari keempat BUMN kepada BPJS dan aset dana jaminan sosial dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (vide Rapat Kerja Pansus RUU BPJS, tanggal 7 September 2011, halaman 4).
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon I yang menyatakan, "Dirinya sebagai pejabat negara yang telah membayar iuran kepada PT Taspen (Persero) selama 10 tahun dan akan mengalami kerugian berupa tidak dapat menerima manfaat pensiun pejabat negara karena menurut undang-undang SJSN seseorang diberikan pensiun apabila telah membayar iuran minimal 15 tahun," (Perbaikan Permohonan ... Permohonan, halaman 26). DPR RI memberikan keterangan bahwa Pemohon I kurang cermat dalam memahami ketentuan-ketentuan UU SJSN. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU SJSN menyatakan bahwa pembayaran uang pensiun diberikan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa pemberian pensiun kepada pejabat negara diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang

Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Duda.

Jadi sekalipun ada pengalihan program, undang-undang a quo sudah menjaga hak-hak pensiun PNS/pejabat negara maupun PNS/pejabat negara aktif. Adapun dalam hal Pemohon I sebagai PNS, Pemohon I telah membayar iuran kepada PT Taspen (Persero) setidaknya-tidaknya selama 30 tahun (vide Perbaikan Permohonan, halaman 26). Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan hanya merupakan asumsi Pemohon I.

10. Bahwa dalil Para Pemohon yang memperhitungkan asumsi kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, PP Nomor 45/2015 (vide Perbaikan Permohonan, halaman 75, paragraf 2) merupakan suatu kesalahan penafsiran dari Para Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 45/2015 menyatakan, "Ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri."

Oleh karena itu, PP Nomor 45/2015 bukan ditujukan untuk PNS sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, melainkan ditujukan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan manfaat oleh Para Pemohon yang berstatus sebagai PNS dan pensiunan PNS, masih belum diundangkan.

Dengan demikian, hal ini memperlihatkan para ... bahwa Para Pemohon kurang cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan Para Pemohon terkait jaminan pensiun.

11. Para Pemohon ... bahwa Para Pemohon menyatakan, "Selain PNS dan pejabat negara, peserta program tabungan hari tua dan jaminan pensiun yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2013 (PP Nomor 25/1981) (vide Perbaikan Permohonan halaman 72) dan menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan hukum tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun oleh PT Taspen (Persero) (vide Perbaikan Permohonan halaman 79)." Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa PP tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang ASN pada saat Undang-Undang ASN mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN yang mengatur mengenai program pensiun PNS. Sehingga ketentuan tersebut merupakan dasar legitimasi yang masih berlaku dan hingga saat ini PT Taspen (Persero) masih tetap dapat menyelenggarakan asuransi sosial pegawai negeri sipil, termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua.

Dengan demikian, tidak ada pertentangan hukum maupun pertentangan kepentingan hukum Para Pemohon sejak diberlakukannya Undang-Undang ASN beserta dengan peraturan turunannya.

12. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 sepanjang menyangkut sistem yang dipilih Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memenuhi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide halaman 263). Namun, terkait dengan pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan open legal policy pembentuk undang-undang. Pembahasan undang-undang a quo telah dilakukan pembahasan dengan cukup lama yang pada akhirnya penyelenggaraan SJSAN ... SJSN disepakati dalam satu badan hukum publik yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kegotongroyongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam badan hukum publik khusus (BPJS Ketenagakerjaan) diharapkan terwujud gotong royong secara nasional tanpa membedakan profesi warga negara Indonesia. Dipahami bahwa selama ini program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Taspen (Persero) berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua belum mencerminkan prinsip kegotongroyongan tersebut karena hanya mengakomodir jaminan sosial bagi ASN. Hal ini mengingat idealnya jaminan sosial harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pengejawantahan dari Sila Kelima Pancasila.
13. Bahwa terhadap pembentukan norma pasal undang-undang a quo yang merupakan kebijakan hukum (legal policy). Pembentuk undang-undang DPR RI mengutip pertimbangan Putusan 3.17 dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam

fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya.” Jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagaimana legal policy oleh pembentuk undang-undang, meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas nasional dan ketidakadilan yang intolerable.

14. Terhadap a quo dan kerugian-kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon. DPR RI memberikan pandangan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah bukan kerugian konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan asumsi terhadap kemungkinan kerugian komersial yang bersifat potensial. DPR RI perlu mengingatkan bahwa Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya ketentuan pasal a quo yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apalagi memberikan argumentasi terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Para Pemohon hanya menguraikan perhitungan-perhitungan yang bersifat asumtif yang sama sekali tidak relevan dikarenakan sama dengan ... dikarenakan sampai dengan saat ini kepentingan Para Pemohon tidak ada yang dirugikan karena pengalihan dilakukan paling lambat tahun 2029. Sekalipun jika pengalihan dilakukan lebih cepat, maka akan tetap berlaku 7 prinsip transformasi sehingga tidak benar banyak manfaat yang diterima Pemohon menjadi hilang dengan berlakunya pasal-pasal a quo.
  15. DPR RI berpendapat bahwa ide/gagasan Para Pemohon selayaknya disampaikan kepada DPR RI untuk melakukan legislative review terhadap Undang-Undang BPJS, sebagaimana informasi dalam sidang Yang Mulia ini bahwa Undang-Undang BPJS telah masuk dalam daftar Prolegnas Tahun 2020 sampai dengan 2024 nomor 84 dan menjadi salah satu undang-undang yang diusulkan untuk direvisi sebagaimana usulan DPR RI.
- C. Risalah Pembahasan Undang-Undang BPJS.
- DPR RI melampirkan Risalah Undang-Undang BPJS sebagaimana yang tidak terpisahkan dari Keterangan DPR RI.
16. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

    1. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.



2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dra. Sri Rahayu, Nomor Anggota A27. Terima kasih.

#### **17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih.

Ya, kita langsung ke Ahli Pemohon yang pertama, Dr. Dian Puji, silakan! Poin-poinnya saja, Pak Puji! Sudah biasa, kan? Ya, sekitar 10 menitlah, ya, nanti kita pendalaman. Silakan!

#### **18. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI N. SIMATUPANG**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Pemohon atau Kuasanya, yang terhormat Kuasa DPR Republik Indonesia, yang terhormat Kuasa Presiden, Bapak/Ibu sekalian. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, pada hakikatnya, pengaturan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara, pada hakikatnya pengaturan tersebut memiliki karakteristik yang khas dan khusus guna mendorong kualitas pelayanan umum/publik dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, sehingga kinerja aparatur sipil negara dan pejabat negara akan meningkat secara harmonis sejalan dengan tuntutan, harapan masyarakat dan tata pemerintahan yang baik.

Kepastian hukum jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara, merupakan salah satu faktor pencegahan penyimpangan, sehingga harus diminimalisasi kemungkinan perubahan pengaturan jaminan sosial yang berdampak pada penurunan manfaat atau

kemungkinan terjadinya risiko beban pembayaran jaminan sosial yang besar yang harus dibayarkan oleh APBN.

Yang Mulia, jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan belanja pegawai yang selalu dialokasikan di dalam APBN, termasuk pembayaran atas jaminan sosial, misalnya jaminan pensiun. Kewajiban pembayaran jaminan sosial merupakan kewajiban yang diatur undang-undang sebagai hal yang bersifat istimewa menyangkut risiko fiskal, menyangkut kewajiban negara.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, pengaturan jaminan sosial aparatur sipil negara dan pejabat negara selalu terdapat petunjuk dan pertimbangan Menteri Keuangan karena memang menyangkut risiko fiskal atau terkait dengan beban keuangan negara.

Keterkaitan jaminan sosial ASN dan pejabat negara dengan risiko fiskal, Yang Mulia. Hak atas jaminan sosial, misalnya jaminan pensiun. Secara prinsip, sejak diatur Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 bersifat tegas dan terang tidak dapat dipindahkan meskipun dalam konteks mutatis mutandis pada hakikatnya tidak dapat dipindahkan. Prinsip tersebut secara komprehensif menunjukkan hak atas jaminan sosial ASN dan pejabat negara memiliki karakteristik tidak dapat dipindahkan, baik terhadap penerima, maupun dan terhadap badan pengelolanya. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah keputusan jaminan pensiun dapat menjadi jaminan pinjaman kepada bank yang ditunjuk Menteri Keuangan. Jadi, begitu besarnya korelasi dengan keuangan negara, Yang Mulia.

Pengendalian di bawah Menteri Keuangan, hakikatnya menunjukkan jaminan sosial ASN dan pejabat negara mempunyai karakter yang khusus dan berkaitan dengan menjaga keseimbangan fiskal negara.

Jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara memiliki karakter hukum yang berbeda dengan pegawai ASN ... maaf, Yang Mulia ... dengan pegawai non-ASN dan pejabat nonpejabat negara.

Pertama, jaminan pensiun dan jaminan hari tua aparatur sipil negara dan pejabat negara terkait dengan hak dan kewajiban keduanya dalam mewujudkan pelayanan umum dan tujuan bernegara.

Kedua, jaminan sosial ASN dan pejabat negara merupakan bentuk penghargaan negara dan hubungan hukum sebagai pemberi kerja dan bukan sebagai regulator yang bersifat umum.

Yang Mulia, saya menyampaikan perbedaan ... bagan perbedaan karakteristik antara dua jaminan sosial bagi masyarakat pada umumnya dan jaminan sosial aparatur sipil ... bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara.

Jaminan sosial bagi masyarakat umum, definisinya, Yang Mulia, adalah sebagai satu bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, hidupnya secara layak. Sedangkan, Yang Mulia, jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara sebagai perlindungan kesinambungan kehidupan dan sebagai hak atas penghargaan dan

pengabdian. Dari situ, karakternya saja, Yang Mulia, sudah sangat berbeda.

Kedua, jaminan sosial bagi masyarakat umum adalah pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dasar. Sedangkan bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara, pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya berkelanjutan.

Di sisi lain, Yang Mulia, tujuan dari jaminan sosial bagi masyarakat umum, pada hakikatnya adalah jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Di sisi lain, perbedaan karakteristik untuk jaminan sosial bagi ASN negara, tujuannya, Yang Mulia, jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan tidak mungkin, Yang Mulia, suatu yang berbeda kemudian disatukan, sehingga akan menimbulkan persoalan ketidakadilan.

Di sisi lain, Yang Mulia, perbedaan karakteristik. Pertama, dari segi alokasi bahwa belanja jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, ada pada APBN di belanja pegawai. Sedangkan di BPJS, biasanya untuk yang mandatory bagi masyarakat umum, biasanya ditempatkan di dalam pembiayaan. Jika terjadi defisit, Yang Mulia, maka menjadi tam ... negara menyampaikan pembiayaan tambahan penyertaan modal negara. Tapi, dalam belanja pegawai terus-menerus meningkat. Maka itulah sebabnya, Yang Mulia, pegawai ... maaf, jaminan sosial khususnya pensiun yang memenuhi tingkat mendekati inflasi hanyalah pega ... jaminan pensiun bagi pegawai negeri sipil karena APBN dapat meningkatkan ... mengejar tingkat atau meminimalisasi inflasi.

Kedua, tindakan pemerintah atas risiko dengan badan penyelenggara jika dalam Taspen, Yang Mulia, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan, "Akan dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui APBN atau dibiayai oleh badan penyelenggara diatur dengan PP." Artinya, risiko fiskal bagi biaya belanja pegawai tetap seperti sekarang, maka akan bersifat contingency, langsung, tunai diserahkan oleh APBN, dialokasikan. Tapi bagaimana kalau nanti diserahkan ke BPJS, Yang Mulia? Maka diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, maka peserta akan dilakukan penyesuaian manfaat, iuran, dan/atau usia pensiun sebagai upaya terakhir. Perbandingan perbedaan itu menunjukkan risiko yang besar, Yang Mulia, akan dihadapi apabila pengalihan dilakukan karena mungkin saja contingency atas risiko-risiko fiskal di APBN tidak akan terjadi lagi. Tapi peserta ASN maupun pejabat negara akan dilakukan peningkatan manfaat iuran dan/atau usia pensiun sebagaimana terjadi pada BPJS Kesehatan.

Yang Mulia, Badan Pengelola Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara yang berasal dari peserta dan pemberi kerja, yaitu APBN tetap harus memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan, dan ada hasil yang memadai yang tata cara pengelolaan dan pengembangan iurannya tersebut diatur dalam peraturan pemerintah.

Artinya, Yang Mulia, konsep peristiwa fiskal ini menghendaki tangan Menteri Keuangan langsung pada bagian penyelenggaraan ini. Sehingga itu dapat dilakukan apabila badannya adalah bersifat publik, sehingga terpisah dari ke apa ... peran dari wewenang dari Menteri Keuangan.

Kemudian Badan Pengelola Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara tidak boleh memiliki likuiditas yang rendah yang berisiko menurunkan manfaat bagi peserta ASN dan pejabat negara. Di sisi lain juga bahkan, Yang Mulia, jangan sampai diberikan kepada badan pengelola yang berniat meningkatkan likuiditas dengan cara memperluas seluruh kepesertaan tanpa memperhatikan risiko fiskalnya, khususnya terhadap contingency APBN itu sendiri.

Nah, perubahan pembentuk undang-undang terjadi, perubahan paradigma itu, Yang Mulia, kita dapat melihat di dalam Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur program jaminan sosial akan diatur tersendiri dalam suatu peraturan pemerintah yang mengatur bagi pegawai negeri sipil. Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan pengaturan bagi pegawai ASN harus tetap mengacu pada peraturan perundangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur program pensiun PNS dan bukan program pensiun pada umumnya.

Perubahan sikap pembentuk undang-undang tersebut, Yang Mulia, dapat kita lihat pada adanya perubahan sikap pembentuk undang-undang dalam pengelolaan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara, pejabat negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang direfleksikan dengan penggunaan frasa *diberikan dalam program jaminan sosial nasional*. Tidak menggunakan frasa *diberikan dalam sistem jaminan sosial*.

Kedua, Yang Mulia, ada frasa lain di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 digunakan frasa *pengelolaan program jaminan sosial diatur dalam peraturan pemerintah dan bukan pengelolaan program jaminan sosial diatur sesuai dengan undang-undang yang mengatur sistem jaminan sosial nasional dan badan penyelenggara jaminan sosial*. Jadi perbedaan perubahan tersebut terefleksikan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Yang Mulia, menurut saya asumsi yang terjadi bahwa perubahan sikap pembentuk undang-undang terhadap pelaksanaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara dapat kita lihat pada kutipan yang mengutip Menteri Keuangan bahwa dalam rapat kerja dengan DPR pada 21 Agustus 2019. Bahwa defisit BPJS Kesehatan mulai terjadi pada 2014, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disahkan Agustus 2014. Di situ 2014 BPJS mulai terjadi defisit Rp1,9 triliun. Pada tahun 2015=Rp9,4 triliun dan hingga 2018=Rp19,4 triliun.

Menurut saya, Yang Mulia, paradigma perubahan tadi politik hukum negara yang ternyata tidak diserahkan kepada BPJS, tetapi

diserahkan kepada satu peraturan pemerintah, menunjukkan adanya kemungkinan adanya risiko fiskal yang disadari oleh pemerintah atau pembentuk undang-undang.

Nah, meningkatnya defisit tersebut, Yang Mulia, meningkatkan pula risiko fiskal yang ... dan lebih membahayakan menurut saya, kemungkinan defisit atas pemberian layanan jaminan sosial ASN dan pejabat negara akan menciptakan demotivasi atas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, kepastian hukum dan keberlanjutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ASN dan pejabat negara merupakan kewajiban negara sebagai pemberi kerja, sehingga selayaknya, Yang Mulia, perubahan badan penyelenggara menjadi tidak perlu dilakukan atas alasan perbedaan karakter yang tadi saya sampaikan dan dampaknya, Yang Mulia, terhadap risiko fiskal dan contingency APBN.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Dian. Lanjut ke Ahli, Pak Wawan Hafid Syaifudin, silakan! Ya, waktu juga sama, sekitar 10 menit. Poin-poinnya saja!

**20. AHLI DARI PEMOHON: WAWAN HAFID SYAIFUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Mohon maaf, ini apakah slide-nya bisa saya tampilkan?

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**22. AHLI DARI PEMOHON: WAWAN HAFID SYAIFUDIN**

Baik. Saya akan coba menjelaskan secara langsung saja seperti ini.

Baik. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa perbandingan potensi kerugian yang akan dialami oleh Pihak Pemohon pada beberapa aspek. Yang pertama adalah pada kerugian dana pensiun. Yang kedua ada terkait dengan tunjangan hari tua, dan lain sebagainya.

Acuan yang kami gunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan Nomor 46 Tahun 2015, kami bandingkan dengan beberapa aturan yang ... yang lama yang ada di Taspen. Kemudian, kami coba bandingkan

dengan menggunakan formula matematika, bagaimana perbedaan di antara keduanya.

Secara garis besar, terdapat perbedaan utama pada formula yang digunakan untuk ... yang pertama adalah perhitungan dari pensiun pokok yang ... yang digunakan pada PP Nomor 45 Tahun 2015 dan yang di undang-undang yang lama. Faktor pengalinya pada Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan yang kita gunakan itu adalah faktor pengalinya adalah 1% di sana. Sedangkan pada undang-undang yang lama, itu pengalinya adalah 2,5%. Sedangkan faktor pengali lainnya, itu adalah sama.

Dengan demikian, ada ... kita bisa melihat bahwasanya faktor pengali utama 2,5% dan 1% ini, ini akan merugikan bagi Para Pihak Pemohon, dalam hal ini adalah ASN. Kenapa? Karena di manfaat yang baru, mereka hanya mendapatkan 1% dikalikan dengan suatu faktor pengali. Sedangkan di bagian lama, mereka mendapatkan 2,5% dikalikan suatu faktor pengali. Terdapat perbedaan 1,5% di antara itu. Itu hanya dari pensiun pokok.

Sebagai tambahan, di undang-undang yang baru ini juga dituliskan bahwasanya nilai minimal yang akan diterima itu adalah Rp300.000,00 dan maksimalnya adalah Rp3.600.000,00. Sebagai pembandingan, di undang-undang yang lama itu adalah minimalnya 40% kali penghasilan terakhir dan 75% kali penghasilan terakhir, terlihat jelas perbedaannya.

Saya berikan sebuah contoh sederhana. Misalkan seorang pegawai memiliki penghasilan terakhir Rp10.000.000,00. Pada undang-undang yang lama, maka nilai minimal akan dia dapatkan itu adalah Rp4.000.000,00 dan maksimalnya adalah Rp7.500.000,00. Itu adalah minimal yang akan dia dapatkan di pensiun pertama. Sedangkan pada undang-undang yang baru, minimalnya adalah Rp300.000,00 dan maksimalnya Rp3.600.000,00. Nilai minimal terakhir berdasarkan undang-undang yang lama, itu masih lebih besar dibandingkan dengan nilai maksimal yang ada sekarang. Dengan demikian, terlihat jelas bahwasanya berdasarkan undang-undang yang baru ini kerugiannya itu semakin lebih besar.

Berikutnya. Untuk pensiunan janda, duda, dan yatim, piatu. Memang di undang-undang yang terbaru ini perhitungannya adalah 50%, tapi dikalikan dengan manfaat pensiun peserta. Pengalinya adalah manfaat pensiun peserta. Yang di undang-undang yang lama 3-6% memang, tapi dikalikan dengan penghasilan terakhir. Selepas itu, kami mencoba untuk mensimulasikan hasilnya. Untuk beberapa Pemohon sebagai salah satu contohnya, kami lihat di sini terdapat perbedaan sekitar Rp1.000.000,00 sekian untuk satu Pemohon. Itu hanya untuk di bagian pensiun janda atau duda, belum juga termasuk untuk pensiun yatim, belum juga untuk pensiun yang lainnya.

Lalu pada bagian ini, Yang Mulia, pada bagian pensiun cacat. Pensiun cacat pun pengalinya juga sama. Pensiun cacat yang akan

diperoleh oleh peserta, itu 1% dikalikan faktor pengali. Sedangkan di undang-undang yang lama adalah 2,5% dikalikan faktor pengali, faktor pengalinya sama. Tapi bagian pengali depannya itu berbeda, sehingga dengan ini terlihat kerugiannya.

Lalu sebagai tambahan juga untuk uang duka wafat. Di undang-undang yang baru di PP Nomor 45 ini tidak terdapat atau tidak dicantumkan sama sekali terkait dengan uang duka wafat. Sebagai pembanding, di undang-undang yang lama, uang duka wafat yang akan diterima oleh Para ASN ini adalah tiga kali penghasilan terakhir. Saya tidak bisa bekerja dengan misalkan asumsi undang-undang nanti akan diperbaiki, tapi yang saya gunakan adalah undang-undang yang ada sekarang PP Nomor 45.

Yang lainnya adalah di bagian tunjangan. Di undang-undang yang lama terdapat statement mengenai tunjangan istri, anak, dan beras. Dimana masing-masing adalah 10%, 2%, dan tunjangan beras adalah sebesar Rp72.000,00 sekian. Sedangkan di undang-undang baru, tidak terdapat tunjangan istri, anak, maupun tunjangan beras.

Lalu, pensiun ke-13 pun juga demikian, baik pensiun 13 maupun THR. Pensiun ke-13 adalah satu bulan penghasilan tanpa tunjangan beras dan tanpa potongan. Tapi di undang-undang yang terbaru, itu tidak dicantumkan, tidak ada di sana.

Selanjutnya, saya ingin menjelaskan terkait dengan tunjangan hari tua. Tadi yang saya jelaskan sudah terkait dengan dan pensiun. Yang berikutnya adalah ter ... terkait dengan tunjangan hari tua. Untuk yang tunjangan hari tua, tunjangan hari tua ini pada PP Nomor 25 Tahun 1981 yang digunakan dasar oleh PT Taspen, peserta yang meninggal sebelum mencapai usia 58 tahun, masa iuran diperhitungkan sampai dengan 58 tahun.

Saya berikan sebuah contoh sederhana sebagai pembanding antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru. Misalkan seseorang masuk ASN umur 30 tahun, lalu kemudian dia meninggal umur 45 tahun. Di undang-undang yang lama, masa iurnya diasumsikan sampai usia 58 tahun. Artinya, totalnya 28 tahun. Artinya dia diasumsikan membayarkan selama 28 tahun. Lalu, dia akan mendapatkan manfaat kematian itu. Sedangkan, di undang-undang yang baru, orang umur masuk 30, dia meninggal umur 45, dia hanya diakumulasikan selama 15 tahun saja. Karena aturannya adalah dia akan mendapatkan manfaat ini terhitung semenjak iuran pertama sampai dia keluar, keluarnya ini bisa meninggal, cacat, atau apa pun.

Nah, di sini terlihat bahwasanya faktor pengalinya. Yang pertama adalah *sampai dia pensiun*, di undang-undangnya yang lama, di PT Taspen. Sedangkan yang baru, *sampai dia keluar*. Dengan demikian, terlihat bahwasanya ini terjadi perbedaan yang cukup signifikan karena faktor pengalinya sangat-sangat berbeda.

Lalu terkait dengan ... juga manfaat asuransi dwiguna dan juga asuransi kematian. Pada asuransi dwiguna ini, yang kami simulasikan ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang akan diperoleh oleh Para Pihak Pemohon ini apabila menggunakan PP Nomor 25 Tahun 1981 yang digunakan oleh PT Taspen dengan PP Nomor 46 Tahun 2015. Sebagai tambahan juga untuk asuransi kematian, asuransi kematian tidak dicantumkan di PP Nomor 46 Tahun 2015, sehingga sebagai tambahannya Para Pihak Pemohon ini hanya akan mendapatkan asuransi dwiguna saja, jika menggunakan asuransi ... maaf, jika menggunakan peraturan yang terbaru. Dia tidak dicantumkan mengenai asuransi kematian.

Asuransi kematian yang dimaksud di sana, dia meninggal, itu sudah ter-include di dwiguna. Jadi, definisi dwiguna itu adalah dua manfaat. Dia akan mendapatkan ini ketika meninggal dalam jangka waktu tertentu atau dia akan mendapatkan uang pensiun ketika dia telah pensiun. Tapi yang di PT Taspen, sebagai tambahan juga ketika dia meninggal, dia terdapat asuransi kematian. Sedangkan yang itu tidak terdapat di PP Nomor 46 Tahun 2015.

Jadi, yang ... asuransi kematian yang dimaksud tadi itu telah include di asuransi dwiguna tadi, itu yang dimaksud, ya. Dan itu sesuai dengan masa iurnya dia. Kalau iurannya cuma 15 tahun ... 15 tahun itu saja dia menerimanya. Tapi kalau dia tidak sampai 15 tahun, katakanlah 5 tahun, cuma 5 tahun dia menerimanya. Sebagai pembanding yang saya katakan tadi, di PT Taspen diasumsikan masa iurnya selalu dua ... maaf, sampai dia pensiun, sampai usia 58 tahun.

Hasil simulasi kami, Yang Mulia, menunjukkan bahwasanya terhadap perbedaannya cukup signifikan antara pihak ... antara pengguna ... menggunakan asumsi ... undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru. Setiap Pihak Pemohon yang kami simulasikan di sini, kerugian finansial, risikonya, potensinya sekitar berkisar antara Rp500.000.000,00 sampai Rp1 miliar. Secara total, saya bilang secara total. Dan apabila itu kita kalikan dengan katakanlah 4.500.000,00 penyelenggara negara ASN di seluruh Indonesia, kami memperoleh potensi kerugian yang akan dide ... diderita oleh ASN adalah sekitar Rp2.250 triliun.

Selain itu kami juga menyoroiti satu aspek penting, yaitu terkait dengan namanya risk profile. Definisi keadilan menurut kami ... yang menurut hemat kami dari sisi perspektif aktualis adalah keadilan tidak harus semua dipukul sama rata. Artinya apa? Setiap orang punya risk profile dan risk factor yang berbeda. Saya berikan sebuah contoh, apakah mungkin misalkan seorang yang memiliki riwayat risiko sakit yang tinggi, harus membayarkan uang yang sama, premi yang sama dengan orang yang sehat? Tidak mungkin. Harusnya orang yang sakit, dia harus mengeluarkan premi yang lebih tinggi. Itu adalah prinsip keadilan sesuai dengan risikonya, dalam perspektif kami sebagai aktualis.



Kita lihat, ASN, kami lihat, mereka memiliki risk profile atau risk factor yang cukup rendah. Artinya adalah risikonya itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Kita bisa menyam ... menyamakan. Katakanlah misalkan ASN dengan maaf ... mohon maaf, mungkin bapak-bapak di luar sana yang punya pekerjaan yang lebih ekstrem. Kenapa? Mereka risikonya misalkan untuk kecelakaan kerja, lebih tinggi. Jadi, sesuatu yang berbeda yang harus kita bedakan di sana karena ... karena faktor risk profile yang berbeda.

Dengan demikian, menurut hemat kami, sudah sepatutnya bahwasanya pengelolaan ini dipisah agar tidak menimbulkan suatu yang kita sebut sebagai domino effect. Karena terjadi yang namanya adalah risk transfer, yaitu risiko dari seseorang atau kelompok yang memiliki risk factor yang lebih tinggi kepada risk factor yang lebih rendah. Dan ini akan berdampak kepada para ASN yang menurut hemat kami memiliki risk factor yang lebih rendah dibandingkan mungkin dengan jenis pekerjaan yang lainnya.

Terima kasih, mungkin ini yang ingin saya paparkan.  
Wassalamualaikum wr. wb.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Wawan, ya.  
Ya, terakhir Yang Mulia Pak Dr. Maruarar Siahaan, silakan!  
Ya, mohon waktunya sama, Yang Mulia, sekitar 10 menit.

### **24. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, Pihak DPR yang diwakili oleh Ibu tadi, dan dari Pemerintah. Saya mohon maaf lebih dahulu biasanya saya berdiri di Pemerintah ini, tapi saya kan independen, jadi boleh juga berdiri sekali-kali di luar.

Nah, saya sudah memberikan pendapat saya yang agak Panjang, lebar, tetapi saya bacakan sedikit atau mungkin tidak usah saya bacakan. Tetapi statement pertama saya tentunya, saya selalu tertarik dengan apa yang dulu dicetuskan salah seorang Hakim Konstitusi tentang open legal policy, seolah-olah dia tidak tersentuh. Tetap bahwa open legal policy yang diamanatkan kepada pembuat undang-undang selalu tunduk atau harus konsisten dengan konstitusi tentunya. Kalau dia keluar dari situ, ya, open legal policy itu yang dimaksudkan tetap juga harus bisa diuji.

Pertama-tama yang menjadi masalah bagi saya, sesungguhnya adalah yang menjadi mandat dari konstitusi sebenarnya di Pasal 34 adalah sistem jaminan sosial. Tetapi kalau saya boleh melihat kemudian, apa yang dikukuhkan di dalam Pasal 34 itu telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu tentang sistem jaminan sosial yang justru tahun 2005, tahun ... tahun 2007 itu, telah diuji oleh MK. Dan inilah

yang menjadi persoalan sekarang ini, salah satu apa yang dikatakan formula daripada unconstitutionality of norm itu kalau kita baca literturnya di Jerman itu tidak selalu bertentangan diametral, tetapi juga dia tidak inkoheren, tidak konsisten dengan konstitusi itu. Sehingga rumus yang dipakai kadang-kadang di MK Jerman itu adalah bukan unconstitutionality, disebutkan unvereinbar, tidak cocok begitu. Karena memang konstitusi itu sebagai suatu norma yang harus dipedomani, dia tidak hanya dokumen-dokumen yuridis, sehingga dia bisa kita lihat tafsirannya itu sedemikian rupa, sehingga jiwa moralitasnya itu tidak tertanam di dalam undang-undang yang menjadi mandat daripada pembuat undang-undang.

Yang menjadi persoalan sebenarnya, dengan undang-undang yang baru ini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, persoalan yang menjadi pertanyaan adalah apakah mandat konstitusi itu memerintahkan satu badan penyelenggara atau satu sistem jaminan? Nah, ini menjadi soal. Menurut saya apa yang kita baca dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu, sistem jaminan sosial.

Dan kemudian, saya mengatakan juga tadi sudah dibahas juga oleh aktuaris dan juga dari Pak Dian. Bahwa suatu prinsip yang melihat keadilan itu adalah tidak selalu bahwa harus sama. Saya terlalu panjang saya bahas ini equality dan nondiscrimination di sini yang tidak harus lagi kita ulas. Tetapi, MK dalam banyak putusan telah menyatakan itu dengan tegas bahwa dalam konteks prinsip keadilan itu MK berpandangan, "Keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama setiap orang." Menurut Mahkamah, "Keadilan harus diartikan memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang memang berbeda." Apabila hal-hal yang berbeda diperlakukan sama, mungkin justru akan menjadi tidak adil pemaknaan demikian kita melihat dalam banyak putusan MK yang tidak usah saya kutip satu per satu, tetapi bisa ditelusuri seluruhnya secara konsisten MK berpegangan kepada itu.

Kalau kita melihat sekarang kembali kepada putusan MK yang merupakan tafsir politik hukum yang termuat dalam Pasal 34, saya mungkin untuk mempersingkat, Pak Ketua, saya bacakan saja sedikit ini. Di bagian akhir daripada putusan ini. Yang menjadi masalah dalam permohonan sekarang ini utamanya adalah konstitusionalitas Pasal 65 yang mengharuskan pengalihan PT Taspen itu ke dalam BPJS dalam waktu kurang-lebih 10 tahun lagi. Ketentuan mana oleh Pemohon dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan juga dengan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial. Yang diperintahkan sebenarnya bukan adanya satu badan penyelenggara jaminan sosial, tetapi sistem jaminan sosial yang seragam.

Nah, dari putusan MK terdahulu yang memberi kesempatan kepada kepala-kepala daerah penyelenggara jaminan sosial di samping Taspen, Asabri, Askes, dan Jamsostek, keberadaan Pasal 65 dengan

demikian, harus barangkali dievaluasi oleh MK sebagai sesuatu yang katakanlah inkonsisten dengan konstitusi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional yang telah diuji Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005, menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 40 tentang Jaminan Sosial yang dimohon untuk diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai hasil penafsiran MK bahwa dengan menghubungkan ketentuan ayat (1), (2), (3), (4) dari Pasal 5 Undang-Undang SJSN tersebut, maka tidak dapat ditarik kesimpulan lain kecuali bahwa memang kehendak pembentuk undang-undang untuk menyatakan Jamsostek, Taspen, Asabri, Askes sajalah yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tidak mungkin lagi membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lain di luar itu. Kesimpulan demikian juga tercermin dari keterangan pemerintah, keterangan DPR, keterangan para ahli yang diajukan pada saat itu. Kemudian MK menyatakan oleh karena itu di satu pihak telah ternyata Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang SJSN saling terkait yang sebagai akibatnya daerah menjadi tidak mempunyai peluang untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan membentuk badan penyelenggara sosial.

Sementara di pihak lain keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nasional di tingkat pusat merupakan kebutuhan, maka Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang SJSN cukup memenuhi kebutuhan dimaksud dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut ditafsirkan semata-mata dalam kerangka pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial nasional tingkat pusat.

Jadi, tafsiran daripada MK itu merupakan suatu politik hukum sebenarnya yang harus menjadi pedoman ketika Undang-Undang Nomor 24 harus dibentuk pada waktu itu.

Oleh karena itu, saya akan sampai bagian akhir. Dari uraian konstitusi sebagai bagian HAM yang bersifat universal tentang prinsip equality before the law dan non-discrimination. Kita memahami bahwa berbedanya badan yang menyelenggarakan jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, maka eksistensi badan-badan penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena secara keberadaan, pengalaman, dan perbedaan kelompok-kelompok orang yang dilayani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berbeda memang tidak sama dilihat dari pemberi kerja, sifat pekerjaan, dan permasalahannya, sehingga tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945, jika dipertahankan badan hukum yang telah menyelenggarakan jaminan sosial sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS diundangkan asalkan tetap dalam sistem yang sama dan berdasarkan prinsip yang bersumber dalam sistem jaminan nasional ... jaminan sosial nasional dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Menjadi perhatian utama perkembangan yang ada akhir-akhir ini menambah pemahaman kita akan prinsip gotong royong bukan hanya terlaksana secara individual diantara peserta jaminan sosial yang wajib, melainkan juga diantara badan penyelenggara yang ada untuk gotong royong ketika dana hasil pengembangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengalami kerugian karena kesalahan investasi atau kesalahan lain yang dilakukan oleh pengurus penyelenggara badan penyelenggara tersebut.

Pengalaman Jiwasraya, saya minta maaf, Pak, untuk mengutip ini, menjadi kenyataan meskipun belum menjadi fakta, tetapi barangkali suatu ... suatu yang menjadi potensial, membuka prespektif baru tentang prinsip gotong royong dalam sistem jaminan sosial tersebut menjadi kebutuhan penyelenggara badan jaminan sosial nasional tidak dibentuk secara tunggal.

Sebagai kesimpulan berdasarkan uraian di atas itu Panjang-lebar, saya menyimpulkan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak memerintahkan hanya ada satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-III/2005, tanggal 31 Agustus 2005 telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ..." yang disebutkan tadi, Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes. Karena materi yang terkandung di dalamnya telah tertampung dalam Pasal 52 yang menyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 yang apabila dipertahankan keberadaannya akan menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.
3. Adanya Taspen sebagai salah satu penyelenggara sistem jaminan sosial secara nasional disamping BPJS tidak merupakan diskriminasi dan tidak melanggar prinsip equality before the law.
4. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang memerintahkan pengalihan program asuransi sosial kepada BPJS dalam jangka waktu paling lambat tahun 2029 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena Putusan MK Nomor 07/PUU-III/2005, tanggal 31 Agustus 2005 merupakan tafsir konstitusi terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai politik hukum yang harus diimplementasikan oleh pembuat undang-undang, sehingga karenanya

ya Pasal 65 pengalihan ini harusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Maruarar.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dialami untuk ketiga Ahli? Ya, silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kami rasa cukup terang-benderang, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. DPR ada pertanyaan enggak? Apa cukup untuk para Ahli? Cukup, ya? Ya, baik.

Kuasa Presiden, cukup?

**28. PEMERINTAH: PURWOKO**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, dari meja Hakim, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

**30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya ke Ibu Dra. Sri Rahayu. DPR, ya. Kalau kita ikuti waktu pembahasan Undang-Undang BPJS ini, ini Bu Sri Rahayu sangat aktif terlibat dan tadi memberikan keterangan. Dan karena bahan yang disampaikan tadi belum kami terima langsung, ya, mungkin nanti ada beberapa harapan saya.

Pertama, yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 57 huruf f itu di Ketentuan Peralihan dan Pasal 65 ayat (2) itu di Ketentuan Penutup. Ya, kita lihat memang di undang-undang itu peralihannya cukup banyak, ada 11 ketentuan peralihan karena itu akan menarik apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa ketika pembentukan BPJS ini, ini pada dasarnya adalah transformasi kelembagaan ada empat.

Pertama, PT Askes (Persero). Dua, PT Jamsostek (Persero). Tiga, PT Taspen (Persero). Keempat, PT Asabri (Persero) menjadi BPJS dan

transformasi itu menyangkut peserta, program, aset, dan liabilitas pegawai, serta hak dan kewajiban.

Nah, dan Undang-Undang BPJS ini adalah inisiatif DPR. Tentu Ibu dapat mengungkapkan lebih luas nanti apabila berkenan ada tambahan keterangan dan ini melaksanakan Undang-Undang SJSN, Pasal 5 dan Pasal 52 Undang-Undang SJSN.

Nah, terkait bahwa yang Ibu sebut tadi, ada tujuh prinsip transformasi pengalihan itu. Nah, ini mohon nanti kami mendapatkan tujuh prinsip itu, apakah prinsip itu ... apa ... terserap di Pasal 57 huruf f dan 65 ayat (2) ini? Kenapa? Karena pasal inilah yang oleh Pemohon dijadikan ... apa ... permohonan pengujian dan digambarkan kerugian-kerugian yang kemudian dihitung tadi saya kira oleh Ahli terutama Pak Wawan, ya.

Tadi Pak Wawan saya lihat lebih banyak mengkaji PP 45 Tahun 2015, bukan dengan undang-undangnya sendiri, ya, PP-nya sendiri yang disebutkan, PP tentang penyelenggara program jaminan pensiun. Nah, sementara ... tapi itu juga saya kira jadi bahan, kan ada hitung-hitungan kerugian yang juga diuraikan oleh Pemohon di dalam permohonannya. Jadi oleh sebab itu, saya kira ke DPR kita minta risalah rapat naskah akademik waktu itu.

Dan mengenai tujuh prinsip transformasi dan ... apa ... pengalihan itu? Dan bagaimana selama ini? Tentu ada ... apa ... pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang BPJS. Saya kira bisa disampaikan, sudah sejauh mana hal ini dilakukan?

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

**31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya juga ke Ibu, ya. Sedikit, Ibu. Tadi yang dijadikan rujukan putusan MK yang berkaitan dengan pengalihan itu Putusan Nomor 29 Tahun 2017 atau 98, Ibu? Yang (...)

**33. DPR: SRI RAHAYU**

Mohon diulang, Yang Mulia?

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang ... Ibu kan tadi menyinggung bahwa MK sudah mempertimbangkan bahwa soal pengalihan program jaminan dari Taspen

ke BPJS, itu sudah pernah ditegaskan oleh putusan MK nomor ... ada tadi yang ... kemudian saya juga langsung mencari putusannya itu. Kalau yang 29 itu saya cek itu putusan berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu. Tapi kalau yang 98 (...)

**35. DPR: SRI RAHAYU**

98 ... Nomor 98 (...)

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

2017, ya?

**37. DPR: SRI RAHAYU**

Nomor 98/PUU-XV/2017.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, oke, Ibu. Mohon ditambahkan, Ibu, kalau itu yang dijadikan rujukan. Bahwa MK pernah mempertegas bahwa soal pengalihan program jaminan Taspen ke BPJS itu adalah sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang tentang BPJS, itu sesungguhnya kan kalo saya baca putusan, itu ... putusan yang bersangkutan, itu kan awalnya Pemohon ini menguji Pasal 92 sebenarnya dan Pasal 107 tentang Undang-Undang ASN itu yang berkaitan dengan ketentuan mengenai perlindungan-perlindungan terhadap ASN itu yang berkaitan dengan BPJS tentunya ini diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, dia keberatan di situ, tapi permohonan sendiri kan ditolak sebenarnya, ditolak. Tapi memang MK kemudian sedikit menyinggung tentang bahwa proses pengalihan itu sepenuhnya diatur oleh ... sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang BPJS. Ini mohon dipisahkan karena ini bukan kemudian menjadi pendirian bahwa MK kemudian seolah sudah secara konstitusional membenarkan pengalihan badan itu, tapi hanya kemudian menegaskan bahwa ada memang norma undang-undang itu bahwa soal pengalihan itu adalah tunduk pada Undang-Undang BPJS, tapi otomatis kalau ditarik atau dikaitkan dengan permohonan yang diuji oleh pemohon berkaitan dengan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang ASN, tapi nanti mohon saya atau Mahkamah dari diberi pandangan tambahan, Ibu, apakah bisa serta merta bahwa satu pernyataan yang merupakan bagian sekian banyak pertimbangan Mahkamah, kemudian hanya dipahami ... diambil khusus panjang yang relevan, tapi sesungguhnya tidak? Kemudian secara komprehensif atau secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang lain pun juga harus dipertimbangkan. Soalnya nanti bisa ... kalau kita mengambil secara parsial kan bisa menjadi arah dari putusan (ucapan

tidak terdengar jelas) maknanya bisa jadi berubah. Tapi mohon nanti dibaca kembali, Ibu, soal yang itu.

Kemudian yang kedua, Ibu. Sesungguhnya kalau tadi saya kaitkan dengan apa yang dipersoalkan Pak Maru tadi, ini persoalannya adalah bukan masalah badan, tapi sistem sebenarnya. Tapi keterangan Ibu sebenarnya juga sudah menyinggung sistem juga. Tapi dari empat lembaga yang tadi sampaikan Pak Wahiduddin Adams tadi bahwa kalau kemudian sistem itu disatupadukan hanya karena pertimbangan yang paling esensial adalah kegotongroyongan dan ada satu sistem dalam satu bingkai yang Ibu jelaskan tadi, sesungguhnya apakah ada sebenarnya tujuan-tujuan lain yang sebenarnya belum ... belum ... belum dijelaskan oleh Pihak DPR. Karena ini kalau ... awalnya kan ini sebenarnya ditangani oleh sebuah badan persero, ada profit oriented di sana sebenarnya, apalagi kalau kemudian bisa diinvestasikan dengan berisi-berisi business judgment rule misalnya dengan itikad yang betul-betul baik. Nah, soal kemudian seperti Jiwasraya yang disampaikan Pak Maru itu, itu sesungguhnya kan kalau firmed, ya, sesungguhnya tidak sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau tujuan itu etikanya didasarkan pada suatu tujuan yang baik, kemudian tidak ada kepentingan oleh para direksinya sebagaimana prinsip-prinsip business judgment rule, kan sebenarnya juga lebih menguntungkan kepada para anggota yang notabene adalah bisa mendapatkan 'dividen' atau apa. Tapi kalau kemudian ditangani hanya satu badan dan bentuknya adalah badan hukum publik, bagaimana sesungguhnya ingin di satu sisi ingin mengajak itu untuk menegakkan prinsip gotong royong, tapi di sisi lain kan kemudian justru akan memper ... apa ... memperberat sesungguhnya dan bahkan kemudian ditemukan skema angka-angka yang sebenarnya ... apa ... tidak sebanding, apalagi kalau Pak Dian Puji mengatakan ini esensinya adalah penghargaan yang karakteristiknya harus dibedakan dengan kebutuhan dasar, ya, Pak Dian tadi.

Jadi memang ... ya kita tidak mempertegas perbedaan itu, Ibu, tapi ini kan namanya soal uang, ya. Secara finansial, ya, orang menabung karena ini kan ... kalau Taspen itu kan tabungan asuransi pegawai negeri, jadi ya menabung dan ikut asuransi. Jadi memang, ya, prinsip-prinsip asuransi dan prinsip-prinsip tabungan pada umumnya, ya, harus berlaku di situ. Berbeda dengan kalau memang masuk pada wilayah badan hukum publik semata yang kemudian bagaimana ini? Sesungguhnya ketika sudah berupa portofolio itu bisa diapakan? Apa menjadi uang mati yang kemudian akan dibagikan? Yang kemudian ketemunya sebagaimana dihitung Pak Wawan tadi, akhirnya kemudian memang skemanya menjadi jauh dari ketika itu di ... tetap ada di ... itu ada filosofi-filosofi yang seperti itu mungkin apakah dari kawan-kawan di DPR juga mempertimbangkan itu atau hanya semata-mata karena ingin menyatukan satu sistem dalam bingkai, dan kemudian supaya apa ... ada prinsip kegotongroyongannya, kemudian itu tidak dipertimbangkan sesungguhnya, apa sih esensi orang



menabung dan kemudian ikut asuransi ketika kemudian malah pendapatannya menjadi berkurang? Begitu. Itu satu hal yang mungkin juga yang mungkin perlu dijelaskan oleh kami, Ibu, nanti supaya ditambahkan kalau ... kemudian yang kedua, saya ke Ahli, Pak Dian, ya. Pak Dian kalau kekhawatiran Anda misalnya, ini persoalannya kan ada pada tujuan dasarnya, ini untuk pemenuhan merupakan apa ... implementasi penghargaan karena merupakan pengabdian, merupakan uang kehormatan lah barangkali kalau boleh kita perluas sampai sana. Kemudian, berbeda dengan kalau untuk yang di luar itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik sosial ekonomi tadi, Pak Dian ini, saya me-refer apa yang disampaikan Pak Dian.

Nah, kalau demikian halnya, sesungguhnya apakah tidak bisa, Pak, kalau kemudian tetap misalnya ini di bawah satu sistem ke BPJS misalnya? Saya hanya mengilustrasikan. Tapi kemudian, prinsip-prinsip itu tetap ditegakkan dan kemudian muaranya tidak merugikan. Ya, orang kalau (ucapan tidak terdengar jelas) nya besar, ya dapatnya besar, kalau kecil, ya, kecil, apalagi ditambah nomenklatur, "Wah ini ada penghargaannya, lho."

Nah, kalau itu tertutupi, apakah itu kemudian hak konstitusional itu masih bisa kemudian dipersoalkan, Pak Dian? Satu itu ke Pak Dian.

Kemudian, ke Pak Maruarar. Pak Maru, saya tertarik dengan apa yang disampaikan DPR lho kalau ini prematur. Kalau pandangan Bapak sebenarnya seperti apa? Ini masih ada sequence waktu 10 tahun, Pak Maru. Tapi DPR mengatakan bahwa ini prematur karena belum waktunya norma ini berlaku, kok sudah di-challenge, begitu. Tapi saya melihat begini, tapi bisa juga ini hanya pendapat saya, ya. Kan tujuh transformasi yang disampaikan oleh Ibu dari DPR tadi, bisa juga kan berjalannya mulai dari sekarang. Nah, apakah itu rangkaian itu kemudian bisa sudah mulai bisa argo itu jalan, persoalan konstitusionalitas itu bisa berlaku mulai sekarang, Pak Maru? Ataukah tetap menunggu harus 10 tahun, tahun 2029 itu? Bapak ada pengalaman sebagai Hakim MK dan saya yakin punya ... apa ... kemandirian soal pendapat ini.

Kemudian yang kedua, satu hal Pak Maru menekankan bahwa ini yang dipersoalkan adalah sistem bukan badan. Nah, sesungguhnya apakah ketika itu dipindahkan ke badan, kemudian sistem itu otomatis tidak bisa di-adopt, Pak, sehingga prinsip-prinsip yang merugikan itu kemudian bisa tereliminir barangkali? Sistem tetap, kita me-combine misalnya, kan? Tapi badan bisa juga ditolerir untuk disatukan. Apakah Pak Maru melihat ada semacam celah-celah yang kemudian tetap implementasinya sulit, tapi mungkin ada ... apa ... ada pandangan dari Pak Maru soal itu yang saya tidak ... belum menangkap itu.

Termasuk ke Pak Wawan sedikit, ya. Termasuk itu tadi, Anda menghitung secara matematis itu, apakah kemudian sebenarnya kalau sistemnya dipindahkan dengan sistem di Taspen sesungguhnya angka itu

menyesuaikan apa tidak? Angka ... ending angka hasil akhir itu dengan breakdown yang Anda contohkan tadi.

**39. AHLI DARI PEMOHON: WAWAN HAFID SYAIFUDIN**

Baik. Maaf, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, nanti dijawabnya! Kan nanti masih ada Hakim lain yang bertanya juga. Itu saja kepada Pak Wawan.  
Terima kasih, Pak Ketua.

**41. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Yang Mulia Prof Enny.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Bu Sri Rahayu. Tadi Ibu mengatakan bahwa terkait dengan PP Nomor 45 Tahun 2015, ya, Bu, ya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat PP Nomor 45 Tahun 2015 ini kan ada kepesertaannya di situ. Kepesertaannya itu adalah peserta bagi pekerja ... pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara. Dan kemudian, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sementara kan yang di sini ini adalah pada yang selain penyelenggara negara, begitu, ya, Bu, ya? Sementara untuk yang pemberi kerja penyelenggara negara, itu kan PP-nya akan diatur tersendiri, ya, Bu, ya?

Oleh karena itu, pertanyaan saya adalah ini kan memang di dalam kasus konkret yang diajukan oleh Pemohon, ini kan dia adalah menggambarkan potensialnya. Pada potensial yang dikaitkan dengan PP Nomor 45 Tahun 2015 itu adalah kaitannya adalah pada yang selain penyelenggara negara. Lah ini adalah kaitannya begini, pertanyaan saya, di dalam Penjelasan Pasal 65 ayat (1) ... ayat (2), ya, ayat (2), itu kan ada yang karena pengalihan itu masih 2029, Bu Rahayu, ya, ini kan ada roadmap-nya dulu, Bu. Saya sudah tanyakan ini kepada Pemerintah, tapi belum ada jawabannya. Ada roadmap-nya di situ, roadmap mengenai transformasi, baik itu terkait dengan program pembayaran maupun pengalihan. Itu kan dibahas, Ibu, proses itu untuk melihat sebetulnya apakah ada disparitasnya di situ antara yang kemudian didasarkan pada Taspen yang kemudian akan diatur kepada PP. Lah PP-nya sampai hari ini belum merupakan PP yang seharusnya muncul, begitu kan Ibu? Ini kan PP 45 bukan untuk ini kalau menurut Ibu tadi katakan.

Ya, itu yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian proses pembahasan terkait dengan transformasi yang dituangkan dalam roadmap itu, Ibu? Apakah di situ kemudian ada hitung-hitungan? Untuk yang baik itu pemberi kerja penyelenggara negara maupun selain penyelenggara negara. Tolong itu Ibu, ya, itu bisa dijelaskan nanti lebih lengkapnya, supaya kita bisa tahu gambaran utuhnya mengenai proses transformasi untuk 2029 yang didasarkan pada roadmap tersebut. Nah, ini pertanyaan sama saya minta kan kemarin kepada Pemerintah juga, ya.

Kemudian kepada Pemerintah, saya ingin tanya apakah betul Pasal 2 ayat (2) dari PP 45 itu kemudian dia butuh PP sendiri sampai sekarang belum keluar PP-nya? Belum keluar? Jadi ini PP yang dimaksudkan Pemohon ini memang bukan PP yang ditujukan kepada yang konkretnya di sini, kasus konkretnya, ya? Baik, itu yang ingin saya tangkap.

Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan kepada Ahli kalau begitu, Pak Wawan terutama. Pak Wawan, Anda menghitung-hitung tadi saya tertarik sekali. Ya, Anda menghitung tadi dasarnya adalah sekian persen itu PP 45 atau ada yang lain? Tolong Anda jawab nanti, ya. Karena kalau saya dengar Anda menghitung-hitung itu Anda berpijak pada hitungan untuk PP 45 sementara kalau kita pakai PP 45 ada ... kepesertaannya ada dua di situ, ya. Terus dasarnya apa? Untuk kita kemudian mengetahui begitu besarnya disparitasnya antara kemudian menggunakan Taspen dengan penghitungan yang baru, sementara yang baru belum ada aturannya. Ya, dari mana kemudian Anda menentukan aturan-aturan kemudian ini sekian persen, sekian persennya?

Terima kasih.

#### **43. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih Yang Mulia. Prof. Saldi.

#### **44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saya agak pertanyaannya sederhana saja kepada Ibu Sri Rahayu. Ini memang banyak pertanyaan ke DPR sih sebetulnya yang tadi ketika memberikan keterangan itu banyak hal penting, tetapi tidak terurai di keterangan itu. Kami belum baca karena baru tadi disampaikan. Yang kedua risalahnya pun belum menerima.

Nah, ada pertanyaan saya, Ibu, ini berkait dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional itu kan disebutkan di ayat (1) nya, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku.

- a. Perusahaan Persero Jamsostek bla, bla, bla.
- b. Perusahaan Persero Taspen.
- c. Perusahaan Persero Asabri.

d. Perusahaan Persero Asuransi Kesehatan atau Askes.

Itu tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan undang-undang ini." Itu bunyi riil ketentuannya. Lalu ... apa namanya ... ada waktu untuk menyesuaikannya lima tahun di ayat berikutnya. Mengapa tiba-tiba itu bertransformasi menjadi BPJS? Kalau membaca dua ayat ini di dalam ketentuan peralihan ini sebetulnya kan dimungkinkan ada beberapa institusi, kalau dibaca ketentuan peralihannya ini. Mengapa dia tiba-tiba bertransformasi menjadi BPJS yang batas akhirnya itu menjadi 2029 itu? Kira-kira, Ibu Sri ... Ibu Sri Rahayu, apa perdebatan yang terjadi ketika ada fakta hukum di pasal apa itu ... di Pasal 52 itu ayat (1) dan ayat (2), lalu dia bertransformasi menjadi akan tunggal BPJS? Apa perdebatan yang terjadi ketika itu?

Nah, itu mungkin yang bisa diuraikan. Apakah menganggap, misalnya, ini yang barang yang empat ini sudah tidak layak dipertahankan? Misalnya. Ada enggak perdebatan-perdebatan seperti itu? Sehingga perlu mengintegrasikannya. Jadi tidak perlu interpretasi dari Ibu Sri Rahayu, tapi ini penjelasan ketika perdebatan itu terjadi. Itu pertanyaan untuk Ibu Sri.

Kepada Pak Maru, Ahli. Saya ingin coba memperbandingkan, Pak Maru, ketentuan Pasal 52 di apa ini ... di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang SJN ini, meskipun ini SJN yang saya tanyakan tapi berkorelasi nanti dengan Permohonan itu. Bisakah apa ... tafsir soal sebuah Komisi Pemilihan Umum yang ada dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 kemudian menghadirkan KPU, menghadirkan Bawaslu, dan menghadirkan DKPP? Apalagi kalau kita lihat misalnya di apa ... di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, termasuk juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, itu nomenklaturnya disebutkan dengan huruf besar awalnya. Sementara kalau kita perbandingkan ke Pasal 22E, soal ... apa namanya ... sebuah Komisi Pemilihan Umum, nomenklaturnya itu disebutkan dengan huruf kecil? Nah, saya ingin dapat penjelasan Ahli terkait dengan soal ini.

Terima kasih

#### **45. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terakhir, Yang Mulia Pak Manahan.

#### **46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya hanya kepada Ahli Dr. Maruarar Siahaan. Tadi sangat tertarik tentang masalah konstitusional dan inkonstitusionalnya, dihubungkan dengan adanya putusan yang dikemukakan oleh Ahli dalam paparannya tadi itu, Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu. Di sana disebutkan oleh

Mahkamah dalam putusannya yang menyatakan bahwa ... bahwa ini adalah kehendak pembentuk undang-undang untuk menyatakan bahwa empat lembaga itu, yaitu Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes, itulah lembaga yang dimaksudkan dan tidak mungkin secara tegas, di situ dalam diktum putusan Mahkamah itu menyatakan tidak mungkin lagi membentuk badan penyelenggara yang lain daripada yang empat ini. Padahal, tadi itu adalah merupakan kehendak dari pembuat undang-undang atau open legal policy.

Nah, tadi Ahli juga menyai ... mengaitkan bahwa itu sudah merupakan suatu pertimbangan konstitusional karena dikaitkan dengan Pasal 34 daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang masih sekitar daripada open legal policy ataukah memang sudah bisa tegas menyatakan bahwa ini inkonstitusional? Pengalihan daripada Taspen ini kepada BPJS yang konon walaupun itu nanti masih memerlukan waktu 10 tahun yang akan datang. Namun, apakah ini sudah bisa dikatakan inkonstitusional? Memang tadi di belakang, Ahli juga sudah berpendapat seperti itu. Tapi, coba Saudara ... bagaimana Ahli menjelaskan ini agar memang apakah ini benar-benar suatu norma yang inkonstitusional atau masih dalam tahap open legal policy?

Terima kasih, Yang Mulia.

**47. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, masih ada tambahan. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja. Jadi, begini, kepada Pemerintah terutama, ya. Ini kan Pemerintah pada waktu kemarin kita sudah memberikan tanggapan karena jawabannya masih normatif. Tolong, nanti sekaligus tambahan pada saat memberikan tambahan keterangan, ya, itu untuk menambahkan sekaligus terkait dengan penghitungan yang dibuat oleh Pemohon, ya. Walaupun tadi dikatakan oleh dari salah satu ... apa ... Pemerintah dari Ketenagakerjaan, ya, itu, ya? Mengatakan PP-nya belum ada. Bagaimana kemudian Anda membaca mengenai Permohonan ini khusus terkait dengan hitung-hitungan itu? Ya.

Begitu, terima kasih.

**49. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, untuk Ibu Anggota DPR, nanti mungkin ... karena banyak itu pertanyaan, ya, nanti disusul dengan keterangan tambahan atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Silakan.

#### **50. DPR: SRI RAHAYU**

Izin, Yang Mulia. Bahwa yang penting yang jadi prinsip kita di dalam pembuatan undang-undang ini atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini, prinsip yang dipegang teguh adalah bagaimana memberikan kesejahteraan kepada para anggota. Itu yang ... yang ... yang dipegang, selain prinsip-prinsip yang lainnya. Sedangkan, apa yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia, karena ini banyak kita membuka kembali lapsing ataupun risalah yang dari ketika kita membahas antara DPR dengan Pemerintah, maka tentu kami akan menjawab setelah nanti kami lihat kembali, maka nanti kami akan sampaikan secara tertulis sesuai dengan perbaikan juga apa yang tadi kita sampaikan.

Saya kira demikian, terima kasih, Yang Mulia.

#### **51. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Bu.

Ya, dari Kuasa Presiden juga begitu, ya? Jadi, keterangan tambahan yang tempo hari juga belum disampaikan dan sudah dijanjikan. Nanti sekaligus nanti, ya, ada beberapa tambahan tadi, ya.

Kemudian untuk Ahli dipersilakan, Pak Dian terlebih dahulu, silakan!

#### **52. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI N. SIMATUPANG**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo. Saya sampaikan bahwa apakah kemungkinan akan terjadi tetap inkonstitusional kalau diterapkan di badan yang baru? Yang Mulia, bahwa ketika kemudian jadi badan baru pun, maka kita harus melihat tiga hal, Yang Mulia. Regulasinya sangat berbeda, governance tata kelolanya berbeda. Karena, Yang Mulia, nanti kalau itu dikeluarkan dari belanja pegawai menjadi ke bagian itu kan menjadi pembiayaan. Dan itu nilai contingency-nya, Yang Mulia, akan lebih rendah dibandingkan waktu contingency dia belanja pegawai. Karena contingency pemerintah ketika terjadi sesuatu hal kekurangan terhadap belanja pegawai atau asuransi, maka negara langsung me-contingency. Cash langsung, gitu, Yang Mulia.

Tapi untuk yang nanti mengikuti pada badan yang baru, maka tidak bisa begitu, Yang Mulia. Karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyatakan, "Hanya bisa dilakukan penyesuaian manfaat iuran dan/atau usia pensiun sebagai upaya terakhir."

Jadi tata kelolanya sudah berbeda, Yang Mulia. Jadi situasi-situasi seperti itu tadi yang disampaikan, Yang Mulia, karakternya saja sebagai penghargaan atas pengabdian menjadi akan berkurang (demotifasi). Kemungkinan terjadi inkonstitusionalnya kan demikian. Bahwa

perlakuannya berbeda, dia sudah mengabdikan beberapa hal, tiba-tiba karena alasan tadi bahwa negara tidak bisa menyampaikan contingency lagi secara langsung seperti dahulu, tidak dapat dilakukan, dan ini juga kan terjadi, Yang Mulia, yang dilakukan terhadap BPJS Kesehatan adalah terus-menerus memberi tambahan penyertaan modal negara dan itu pun sampai sekarang (ucapan tidak terdengar jelas) masih defisit.

Kedua, risiko. Nah, tadi disebutkan tadi, Yang Mulia, tetap juga menimbulkan perbedaan. Karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyatakan tadi, contingency langsung atau badan penyelenggara akan membiayai terlebih dahulu. Tapi di sini Pasal 56 tidak bisa. Jadi tetap karakternya yang berbeda karena tadi, Yang Mulia, satu karakter yang berbeda tidak mungkin disamakan karena situasinya juga berbeda. Di sisi lain juga karena tidak dapat disamakan suatu yang memang dia hanya memenuhi kebutuhan dasar tapi di sisi lain, dia atas penghargaan dan pengelolaan.

Dan juga, Yang Mulia, harus jangan dilupakan. Bahwa sejak tahun 1960-an, pemberian jaminan sosial dalam hal ini pensiun dan tunjangan hari tua semuanya berkorelasi dengan keuangan negara. APBN itu langsung an sich langsung apa ... berkaitan erat. Makanya semua regulasi-regulasi terkait dengan jaminan sosial ASN dan pejabat negara selalu berpedoman pada Menteri Keuangan. Dalam hal ini ... atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Jadi dua itu menjadi cara pengendalian. Sehingga tidak bisa kemudian, Yang Mulia, diserahkan kepada mekanisme pekerja yang bukan ... bukan ada ... apa ... ditetapkan pedoman di peraturan perundang-undangan. Sementara kan ini tadi, Yang Mulia, misalnya sebagai contoh suatu yang berisiko. Untuk mengejar suatu inflasi saja, Yang Mulia, hanya APBN saja sebenarnya yang saya tahu dari segi aspek pengelolaan risiko fiskal. Hanya APBN-lah yang dapat mampu menjangkau ketika untuk pensiun bisa mendekati tingkat inflasi. Tapi beberapa lembaga-lembaga penyelenggara pensiun itu agak keteteran, Yang Mulia, karena tidak mungkin dia mempunyai daya ... sumber daya keuangan yang dapat memungkinkan sampai pada pemenuhan apa ... kebutuhan apalagi ini menyangkut penghargaan dan pengabdian. Khususnya, Yang Mulia, bagi pejabat negara dan ASN yang sudah mendharmabaktikan selama 24 jam untuk negara.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

### **53. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, lanjut ke Pak Wawan, silakan.

#### **54. AHLI DARI PEMOHON: WAWAN HAFID SYAIFUDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan tadi acuan yang kita gunakan memang adalah PP Nomor 45 dan Nomor 46 Tahun 2015. Jadi kita mengacu tadi perhitungannya adalah asumsinya itu untuk perbandingan undang-undang yang baru. Memang undang-undang yang baru belum dibentuk memang, kita mengacu ke sana dalam perhitungannya.

Lalu bagaimana muncul disparitas yang cukup besar? Jadi kami mencoba membandingkan kira-kira bagaimana potensi kerugian dari Para Pihak Pemohon ini setiap bulannya. Lalu dari setiap bulan kita akumulasikan setiap tahun dan kita mencoba mensimulasikan seperti ini. Orang pensiun itu usia 58, kita mencoba mensimulasikan sampai dia menerima ... kita asumsikan dia menerima dana pensiun itu sampai mencapai usia harapan hidup orang Indonesia rata-rata, yaitu mencapai usia 73-74 tahun.

Dengan demikian, kita asumsikan bahwasanya kita memperhitungkan ini potensi kerugian selama masa mulai dia pensiun pertama sampai meninggal. Asumsi meninggalnya adalah usia harapan hidup rata-rata orang Indonesia, yaitu 73 sampai 74 tahun. Itu jaraknya adalah sekitar 15 sampai 16 tahun.

Dari perhitungan kami, total kerugian masing-masing orang itu adalah sekitar mencapai angka Rp500.000.000,00 ke atas, itu keseluruhan. Perbandingannya adalah tadi ya, di PP Nomor 45 sampai PP Nomor 46 dan di undang-undang yang sebelumnya. Dari situ kita lihat, lalu kita coba kalikan dengan berapa banyak ASN di Indonesia. Kita mencapai angka tadi ya sekitar Rp2.250 triliun (...)

#### **55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, sebentar! Kepada Pak Wawan Ahli. Tadi kan saya sudah konfirmasi juga kepada ... apa namanya ... Pemerintah, ya, khususnya dari Ketenagakerjaan. Menyampaikan bahwa PP 45 itu tidak diberlakukan bagi penyelenggara negara di sini. Artinya, PP untuk mereka yang memohonkan ini sebetulnya belum ada. Ini baru mungkin gambaran-gambaran mereka di luar ketentuan itu.

Makanya pertanyaan saya tadi bagaimana Anda menghitungnya sementara dasarnya belum ada? Gitu lho. Jadi ini kan agak rumit buat kita memahami karena ini diberlakukan bagi pihak yang berbeda berdasarkan PP itu sendiri. Karena PP menentukan dua kepesertaan. Gitu lho, ya, pertanyaan saya, gitu.



**56. AHLI DARI PEMOHON: WAWAN HAFID SYAIFUDIN**

Baik, tadi saya mengasumsikan tadi, ya, kami mengasumsikan bahwasanya seandainya ini kita ubah ke BPJS, itu acuan yang kita gunakan adalah di PP tadi, PP Nomor 45 seperti itu. Itu asumsi tadi jadi kita asumsikan kalau misalkan ASN ini kita pindah ke sana mengikuti PP itu juga, gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada perhitungan lagi kita bisa buka. Tapi yang kami soroti bukan hanya masalah itu, tapi yang kita soroti juga masalah tadi yang sudah saya sampaikan ya, risk profile yang berbeda. Jadi jika dua kelompok ini ... dua kelompok yang berbeda atau mungkin banyak kelompok yang berbeda lalu kita samakan, akan terjadi potensi yang namanya transfer risiko. Transfer risiko itu artinya adalah orang yang ... atau kelompok yang memiliki risiko lebih besar, dalam hal ini adalah mungkin kita katakan risiko asuransi yang lebih besar akan mentransfer risiko pada kelompok yang lebih kecil. Dalam hal ini kalau menurut hemat kami, para ASN ini memiliki risiko yang lebih kecil. Jadi, potensi kerugiannya yang akan diderita oleh pihak ASN seperti itu.

Terima kasih.

**57. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terakhir, Yang Mulia Pak Maruarar.

**58. AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya melihat bahwa suatu pengujian norma, norma tentu kalau sudah termuat dalam undang-undang adalah sesuatu yang sudah berlaku, terserah bahwa kemudian ada suatu proses yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita mengatakan bahwa pengalihan itu akan selambat-lambatnya, tentu pada hari ini sebenarnya sudah mulai dia. Tetapi seperti dikatakan Yang Mulia tadi Bu Enny, roadmap-nya apakah ada atau tidak? Itu menjadi suatu problem yang lain.

Tetapi sekarang sebenarnya secara yuridis, Taspen itu sudah diperintahkan memproses harus pindah menjadi bagian daripada BPJS. Tapi bahwa belum ada roadmap-nya, bagaimana kira-kira bentuk daripada Taspen yang ada sekarang di organisasi BPJS? Itu tentu menjadi suatu proses yang membutuhkan waktu untuk dirundingkan kembali dan ditetapkan kembali. Apakah itu nanti akan menjadi bagian dari suatu peraturan pemerintah tersendiri? Saya kurang bisa memberikan suatu tafsir. Tetapi kalau kita misalnya membaca atau kembali kepada apa yang kita maksudkan dengan suatu kerugian konstitusional, yaitu suatu norma. Bukan hanya yang sudah konkret dia, tetapi potensial secara pasti. Ini kan sudah pasti, Pak, pasti 2019 ... kalau 2029 kalau konsisten, ya ... ya, kadang-kadang ada juga norma tidak konsisten, kan? Diberitahu A, tapi

tidak dijalankan. Kemudian kalau tidak dijalankan, diam-diam saja, meneng-meneng wae.

Ya, saya kira begitu, Pak. Kalau menurut saya, itu norma sudah berlaku sekarang. Bahwa tidak ada roadmap, Taspen juga kelihatan agak ogah. Ya, mungkin peserta Taspen pun agak ogah, begitu, kan? Karena menjadi sangat besar BPJS itu nanti. Kalau kita bayangkan sekarang dalam soal Askes, Pak. Saya peserta Askes, keberatan saya sekarang. Antrenya luar biasa, ya, kan?

Saya sebenarnya belum pernah, istri saya yang saya ikuti. Tabah, tiap hari menunggu. Kemudian, daftarnya nomor urut ... nomor 50 saja yang diterima hari itu. Sebenarnya sedih nasibnya itu, kan? Yang di Askes tadinya itu kan tidak terlalu begitu sekali. Saya tidak melihat perbandingan, tetapi terlalu besar BPJS, semua masuk, itu sama besarnya dengan negara. Apakah organisasi BPJS strukturnya nanti kira-kira bisa mencakup suatu ... apa ... luasan seperti negara mengelola peserta BPJS yang seluruh ... menjadi seluruh rakyat Indonesia kan ini, semua peserta. Saya agak khawatir itu. Lagipula kan bagaimana kita melihat BPJS ini, ya, boleh jugalah ... apa namanya ... keberagaman yang ada. Kalau masalah NKRI kan menjadi prinsip konstitusi kita, kan? Bhinneka Tunggal Ika, kenapa tiba-tiba kita di sini bersatu kita menjadi teguh, gitu, yang lain pada harus dirontokkan.

Saya kira ini yang bisa saya kemukakan, Pak, tentang ini. Tetapi kalau mengenai tadi huruf besar, huruf kecil, ini saya pun belum ... selama di MK ini sama dengan istilah undang-undang huruf besar, undang-undang huruf kecil merupakan suatu problem yang menurut saya tidak harus dipastikan dia sebenarnya sebagai suatu bahwa kalau misalnya disebut KPU, hanya satu itu lembaga. Tetapi, dia juga tunduk kepada apa yang dikatakan tafsir konstitusi. Kebutuhan yang ada itu seperti apa misalnya KPU? Satu. Maka tafsir sekarang menjadi ... penyelenggara menjadi ada Bawaslu, ada DKPP. Itu adalah suatu kebutuhan karena melihat fakta dan kenyataan, sehingga saya tidak bisa ... ya, kadang-kadang tidak setuju, kadang-kadang setuju juga dengan rumus huruf besar, huruf kecil itu. Apalagi kalau misalnya huruf kecil tentang undang-undang. Ya, kenapa sih MK tidak menguji perda? Kan dia adalah merupakan peraturan perundang-undang, dalam arti kalau undang-undang huruf kecil. Jadi, saya ... itu mungkin nanti akan menjadi dinamis, Pak, dinamis. Saya kira juga huruf besar di sini walaupun BPJS itu sudah huruf besar ditafsirkan satu, ya, barangkali inilah satu pemikiran.

Bahwa kita harus melihat ke konstitusi lagi. Kalau BPJS satu, scoop-nya seperti negara ini mengelola peserta BPJS 220.000.000 orang, organisasi yang dibutuhkan harus sekompleks negara ini. Ini menjadi pertimbangan, apakah itu maksud Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Saya pikir, secara prematur saya bisa katakan, "Tidaklah, BPJS itu sama besarnya dengan negara. Ya, menjadi sesuatu hal yang agak mustahil bagi saya melihat itu bisa mengelola semua itu."

Kalau saya bayangkan saja Askes, ya. Saya mengikuti istri saja untuk mendaftar, dan kemudian antre, kemudian dibatasi, pulang dulu karena sudah lewat 50, wah berat betul ini. Kalau penyakitnya sudah mau mati sebenarnya jadi mati jadinya kan. Saya kurang tahu, itu kah yang dimaksudkan kesejahteraan bagi semua orang? Bagi orang kaya, langsung dia bisa hari itu diperiksa dengan modal yang mungkin berlebih begitu, langsung di usg, langsung dapat ... apa namanya ... diagnosa, langsung dapat obat. Kalau kita, Pak, nunggu dulu. Istri saya berulang kali karena dia jatuh, berulang kali, ada 10 kali saya ikuti itu, baru bisa ke spesialisnya. Anu ... kalau zaman ... anu ... penyakit yang parah, sudah lama mati dia itu, tapi untung karena patah saja tangannya.

Saya kira ini perbandingan saja dari saya, Pak, karena saya belum bisa memastikan itu huruf besar, huruf kecil ini sama dengan pengalaman saya di MK itu, sering menjadi bahan pertengkaran saya di ... bagaimana kita menen ... menentukan seperti itu. Sebab kalau memang huruf kecil itu undang-undang ... Pasal 24C kenapa kita tidak boleh menguji perda? Karena dia merupakan peraturan perundang-undangan. Ya, undang-undang adalah dalam arti materiil.

Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua. Kurang-lebih saya mohon dimaafkanlah. Terima kasih.

**59. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon, sudah selesai, ya, Ahlinya? Enggak ada lagi, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya, terima kasih.

**61. KETUA: ANWAR USMAN**

Masih ada? Cukup, ya? Ya, baik.

Untuk sidang selanjutnya, itu agendanya mendengar keterangan Pihak Terkait. Jadi, MK akan memanggil BPJS dan Taspen sebagai Pihak Terkait. Untuk itu sidang ditunda hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, pukul 11.00 WIB. Kemudian, untuk DPR dan Kuasa Presiden mohon itu keterangan tambahannya diserahkan nanti pada sidang yang akan datang.

Cukup? Baik, terima kasih untuk Para Ahli atas keterangannya.  
Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB**

Jakarta, 27 Januari 2020  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001